

Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pelaku Dan Tanggung Jawabnya Sebagai Orang Tua Kepada Anak

Hidayati Suhaili

STKIP YayasanAbdi Pendidikan
Hidayatisuhaili01@gmail.com

Abstract

Early marriage is a complex problem that can lead to various psychological, social, and economic impacts. Not only does it affect couples who do marriage, but also to the child born of the outcome of the marriage. The purpose of this study is to know the impact of early childhood marriage to the perpetrator and its responsibilities as a parent in Jorong Koto Tengah Kenagarian Koto Lamo, subdistrict Kapur IX, District fifty cities. Research conducted in Jorong Koto Tengah Kenagarian Koto LamoKecamatan lime IX. This research is a descriptive study. The informant of this research is where teenagers conduct early marriage and the parents of the Nagari informant, religious leaders. Data collection techniques with field studies, interviews, in-depth and observation. Data that can be reconstructed and then analyzed and compiled in the form of tables and questions and answers between researchers clear and qualitative data analysis techniques using techniques expressed by Miles and Huberman and data collection measures, data reduction, data presentation, withdrawal of conclusions. The results of the study show that early marriage caused a psychological disorder in the form of shame and envy, child social impact, and frequent problems in the family. Married couples at an early age, because the background of education is lacking so that the lack of responsibility as a parent. This is also due to the previous mental and physical unpreparedness.

Keywords: The impact of early marriage, responsibility

Abstrak

Pernikahan dini merupakan permasalahan yang kompleks yang dapat menimbulkan berbagai dampak psikologis, sosial, dan ekonomi. Tidak hanya berdampak kepada pasangan yang melakukan pernikahan, tetapi juga kepada anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini terhadap pelaku dan tanggung jawabnya sebagai orang tua di Jorong Koto Tengah Kenagarian Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian dilakukan di Jorong Koto Tengah Kenagarian Koto LamoKecamatan Kapur IX. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Informan penelitian ini adalah dimana Remaja yang melakukan pernikahan dini dan orang tua dari informan wali nagari, pemuka agama. Teknik pengumpulan data dengan studi lapangan, wawancara, mendalam dan observasi. Data yang dapat dilapangankemudian dianalisis dan disusun dalam bentuk tabel dan tanya jawab antara peneliti yang jelas dan secara kualitatif teknik analisis data menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini menimbulkan gangguan psikologis berupa rasa malu dan iri hati, dampak sosial anak, dan sering muncul permasalahan dalam keluarga. Pasangan yang menikah pada usia dini, dikarenakan latar belakang pendidikan yang kurang sehingga kurang mengetahui tanggung jawab sebagai orang tua. Hal ini juga disebabkan karena ketidaksiapan mental dan fisik sebelum menikah.

Kata Kunci:dampak pernikahan dini, tanggungjawab

Pendahuluan

Pernikahan dini merupakan permasalahan yang cukup kompleks yang tak hanya terjadi di Indonesia namun juga di belahan dunia yang lain. Pada umumnya fenomena ini terjadi di negara – negara berkembang. Penelitian yang dilakukan oleh *The Council on Foreign Relation* (CRF) pada tahun 2013 bahwasanya ini banyak terjadi di Asia selatan (46,8%), Sub Sahara Afrika (37,3 %), Amerika Latin (20%), Asia Timur dan Pasifik (17,6%), dan Timur Tengah dan Afrika Utara (Vogelstein, 2013). Perkawinan dini di Indonesia sendiri, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 sebesar 23 persen wanita yang berusia 20 – 24 tahun telah melakukan pernikahan pertama sebelum berusia 18 tahun. Persentase ini menurun sebesar 1 persen dari tahun 2013. Penurunan persentase ini termasuk lambat. (Ulwan, 2002). Kasus pernikahan dini terjadi lebih banyak di daerah pedesaan daripada daerah perkotaan. Provinsi dengan kasus pernikahan dini tertinggi pada tahun 2015 adalah Provinsi Sulawesi Barat sebesar 34,22 persen. Secara hukum pernikahan anak dijelaskan oleh Undang Undang RI tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”. Selain itu pasal 26 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua diwajibkan untuk melindungi anak dari perkawinan dini. Perkawinan dini dianggap melanggar hak anak ini karena dapat mengakibatkan hilangnya hak – hak anak seperti pendidikan, bermain, perlindungan, keamanan, dan lainnya termasuk dampak kepada kesehatan reproduksi anak (*Konvensi Hak Anak: Versi Anak Anak / UNICEF Indonesia*, n.d.). Dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini pada umumnya lebih banyak dialami oleh perempuan, diantaranya yaitu komplikasi pada saat kehamilan; hilang atau kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan; kekerasan dalam rumah tangga dan kehamilan diusia muda. Pernikahan dini tidak hanya berdampak kepada pasangan yang melakukan pernikahan dini. Namun juga berdampak kepada anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan. Hal ini disebabkan karena pernikahan dini memaksa anak untuk berperan sebagai seorang orang tua sejak dini. Pernikahan dini juga menambah tekanan anak karena harus menyediakan makanan untuk keluarga, serta memotong pendidikan dan peluang kerja (Abas, 2019). Sehingga orang tua tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua dengan maksimal. Keluarga merupakan sebuah lembaga pendidikan yang pertama dan utama (Jailani, 2014). Bentuk bentuk perhatian orang tua yang diberikan sehubungan dengan upaya membentuk proses belajar, anaknya dapat dikategorikan sebagai bentuk tanggung jawab orang tua secara kodrati dalam mendidik anaknya. Tanggung jawab sangat penting terutama dalam membimbing, memotivasi, berpartisipasi aktif terhadap anaknya untuk belajar dengan baik, karena motivasi merupakan syarat mutlak untuk belajar anak. Akan mempunyai hubungan dari keluarga yakni orang tua. Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain: A. Memelihara dan membesarkan. Tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makana, minum, perawatan, agar ia dapat hidup secara berkelanjutan. B. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmani maupun rohani dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya. C. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi hidupnya, sehingga dia telah dewasa ia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain, serta melaksanakan kekhalifahannya. D. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah sebagai tujuan akhir hidup muslim. Tanggung jawab kepada Allah.

Oleh karena itu kedua orang tua adalah pendidikan pertama dan utama bagi anaknya. Karena sebelum orang lain mendidik anak ini, kedua orang tua adalah yang mendidik terlebih dahulu. Tanggung jawab orang tua bukan hanya sekedar memberi nafka (makan, minum, pakaian, dan lain-lain) tetapi orang tua juga harus memainkan peran dalam rangka memberi bekal yang layak pada anaknya. Pengasuh bukan berarti hanya merawat melainkan melakukan interaksi dengan anak agar ia mampu menjalani kehidupannya kelak. Salah satu bagian dari upaya pengasuh adalah memberi pendidikan kepada anak. Penulis melakukan survey pada tanggal 13 Februari 2018 Di Jorong Koto Tengah Kenagarian Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota berhubungan

penelitian ini pada Jorong Koto Tengah kenagarian Koto Lamo ditemukan 30 kepala keluarga yang melakukan pernikahan usia dini dalam waktu tiga tahun kebelakang. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia dini di Jorong Koto Tengah Kenagarian Koto Lamo begitu banyak sekali.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, Penelitian ini kualitatif adalah penelitian yang prosedur penelitiannya yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati (Moleong, 2008). Metode penelitian ini adalah metode *survey*. Metode *survey* adalah penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan yang secara *factual* yang didapat dari hasil wawancara atau angket tertentu melalui informasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Mei sampai bulan Juli 2018 di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Subjek ini diambil secara *purposive sampling* (sampel purposif) yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut-paut karakteristik populasi. Yang mana informan dalam penelitian ini adalah **1.** Pasangan yang melakukan pernikahan dini, **2.** Orang tua dari pasangan yang melakukan pernikahan dini, **3.** Wali nagari pemuka agama kantor KUA di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dan dokumentasi. Penjelasannya sebagai berikut:

Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menciptakan keakraban sehinggakan dihasilkan data yang obyektif. Dengan wawancara kondisi nyata subjek dapat diperoleh seperti kondisi sosial ekonomi dan kondisi lingkungan subjek. Data – datanya berupa hasil Tanya jawab seputar tentang pernikahan dini yang dilakukan oleh pelaku pernikahan dini.

Wawancara Bebas

Kegiatan ini terwujud dalam bentuk pembicaraan ringan , namun keterangan-keterangan yang diberikan, diarahkan pada data yang diinginkan yaitu mengenai pernikahan usia muda di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Data – datanya berupa hasil Tanya jawab seputar tentang pernikahan dini yang dilakukan oleh pelaku pernikahan dini maupun tentang keseharian mereka.

Wawancara Terstruktur

Kegiatan ini digunakan untuk memperoleh keterangan khusus yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu tentang pernikahan usia muda di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, yang disusun dalam bentuk instrumen penelitian berupa daftar wawancara. Data – datanya berupa hasil wawancara langsung dengan pelaku pernikahan dini yang pertanyaan-pertanyaanya telah disiapkan sebelum melakukan kegiatan wawancara.

Observasi Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang sudah ada dari hasil observasi dan wawancara.

Hasil Dan Pembahasan

a. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan usia muda memberikan dampak psikologis yang cukup besar bagi pasangan yang melakukan pernikahan pada usia muda. Penelitian oleh Le (dalam Ahmed 2011) menunjukkan bahwa wanita yang melakukan pernikahan dini memiliki resiko mengalami gangguan mental lebih tinggi dari wanita yang menikah di usia yang lebih dewasa. Tidak dapat menolak saat terpaksa menikah oleh orang tua karena masalah ekonomi atau karena pengaruh adat dan budaya menjadi pemicu gangguan mental ini (Ahmed et al., 2013). Gangguan mental yang mungkin timbul adalah gangguan kecemasan, kehilangan kepercayaan diri, dan depresi karena melihat wanita lain yang mendapat latar belakang pendidikan dan karir yang baik yang tidak mereka dapatkan.

Dorongan orang tua untuk segera menikahkan anaknya mempengaruhi psikologis si anak tersebut. Sebagian merasa malu anak karena kehamilan dan belum siap menerima kehadiran seorang anak, bila belum siap secara mental maka timbullah dampak psikologis yang bersifat negatif baik bagi orang tua maupun bagi anak-anaknya kelak. Apakah itu bersifat kurang kasih sayang kepada anak-anak ataupun ketakutan yang berlebihan pada saat melahirkan.

Yori (15 tahun) mengungkapkan bahwa timbulnya rasa malu pada saat kehamilan, berikut penuturannya :

“...Kadang-kadang timbul raso malu pado kawan-kawan nan maingekumu kami masih mudo lah punyo anak, sehinggo kasih sayang kami kaanak bakurang. Dan bahkan jaghang mamba anak-anak untuak maindan bepergian dilua uma bontuak ughang tuo lainnyo...”

“...Kadang-kadang timbul rasa malu pada teman, mengingat usia kamimasih muda sudah memiliki anak, sehingga kasih sayang kami terhadapanak berkurang. Dan bahkan jarang membawa anak-anak untukbermain dan bepergian di luar rumah seperti orang tua lainnya...”

Dari data diatas terungkap bahwa pernikahan usia dini dapat menimbulkan gangguan psikologis pada anak, hal ini disebabkan karena kurangnya rasa kasih sayang dari orang tua. Dampak psikologis lainnya yakni kurangnya waktu bermain bersama teman teman sebaya karena waktunya sudah dihabiskan untuk mengurus urusan rumah tangga.

2. Dari Segi Sosial

Pernikahan dini merenggut hak anak untuk bermain dan mendapatkan pendidikan. Anak dipaksa untuk memenuhi nafkah untuk keluarga dan menjadi orang tua disaat ia belum siap secara fisik dan mental. Disaat anak – anak yang lain masih asik bermain dan mengenyam pendidikan, ia dipaksa untuk menjadi orang dewasa di umurnya yang masih tergolong remaja.

Tidak siap mentalnya pelaku pernikahan dini untuk menjaga diri sendiri, mengurus harta benda dan keperluan sehari-hari, kurang bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Robi (17 tahun) mengungkapkan :

“...Ado maso-maso den butuh hiburan untuak main basamo kawankawan, karano wak indak manyangko dek sudah nikah beban densedbagai suami dan ayah semakin boghek, den harus menafkahi anakdan istri den. Sedangkan kojo den ngampo nye. Hal iko mambuek densusah dengan keadaan iko...”

“...Ada masa-masanya saya butuh hiburan untuk bermain bersamateman-teman, karena saya tidak menyangka setelah menikah beban saya sebagai suami dan ayah semakin berat, saya harus menafkahi anak dan istri saya. Sedangkan pekerjaan saya hanya petani gambir. Hal ini membuat saya sulit dengan keadaan...”

3. Dari Segi Agama

Pandangan suatu pernikahan dari segi agama suatu segi yang sangat penting, pernikahan itu dianggap suatu lembaga yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah. Masyarakat Koto Lamo merupakan masyarakat yang taat beragama. Hal ini yang membuat jarangnyaperkawinan karena hamil diluar nikah di Nagari Koto Lamo perkawinan biasanya dilakukan benar-benar dengan alasan yang sangat jelas bukan untuk menutupi aib keluarga dan pandangan masyarakat sekitar. Orang tua masih berpikiran sangat sederhana, bahwa daripada anak laki-laki melakukan kesalahan yang akan ditanggung selama hidupnya, lebih baik dinikahkan apabila anak tersebut setuju dengan pilihan orang tua atau anak tersebut mempunyai calon sendiri yang sesuai dengan kriteria orang tuanya, maka orang tua pun setuju untuk menikahkan anaknya.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh seorang informan yaitu Bapak Janin (52 tahun, seorang ulama) ia mengatakan bahwa :

“...Dalam milih jodoh, biasonyo ughang tuo manatap kriteriatatontu, asalkan salah ciek jak dikeriteria tu taponahi. Ughang tuopun menyotujuinyo. Karena masyarakat keko sangek taatberagomo dan kuat memogang adat. Apobilo manengok hubunganmuda-mudi lah dokek, biaso ughang tuo mancaritoan hubungan itu jo si anak. Dengan demikian perkawinan yang dikojoan dek kecelakaan jaghang tajadi di Nagari Koto Lamo dek sudahdiingekan sabolun dek ughang tuo. Untuak anak nan olahdiingekan tapi indak maindahannyo maka ughang tuo indak sogansogan untuak maambiak tindakan yang lobiah koghe le..”

“...Dalam memilih jodoh, biasanya orang tua menetapkan kriteria – kriteria tertentu, asalkan salah satu dari kriteria tersebut terpenuhi. Orang tua pun menyetujuinya. Karena masyarakat disini sangat taat dan kuat memegang adat. Apabila melihat hubungan muda-mudi sudah dekat, biasanya orang tua akan membicarakan hubungan tersebut dengan si anak. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan karena kecelakaan sangat jarang terjadi di Nagari Koto Lamo karena sudah diperingatkan sebelumnya oleh para orang tua. Untuk anak yang sudah dinasihati tetapi tidak mengindahkannya maka orang tua tidak segan-segan untuk mengambil tindakan yang lebih keras lagi daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan...”

Agama dan adat istiadat merupakan salah satu alasan yang sangat berpengaruh bagi masyarakat yang menikah di usia dini. Agama yang kuat, orang tua waspada terhadap pergaulan anaknya dan memilih keputusan yang terbaik untuk si anak. Demikian pula halnya dengan adat-adat yang berlaku sangat keras terutama terhadap penyimpangan hubungan muda-mudi misalnya muda-mudi yang ketahuan bersama tanpa alasan yang jelas pada malam hari atau ketahuan hamil diluar nikah maka pemuka adat biasanya mengambil tindakan yang tegas seperti menikahkan pasangan keesokan harinya.

Kasus seperti ini pernah terjadi di Nagari Koto Lamo menurut informasi dari seorang informan, dimana seorang anak perempuan ketahuan hamil diluar nikah oleh warga, hal ini merupakan aib bagi masyarakat. Melalui rapat desa, maka diambil keputusan untuk menikahkan pasangan muda-mudi tersebut.

Dari Segi Hukum

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena banyak hal. Salah satunya adalah pernikahan dini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mantriti di Manado, ditemukan bahwa pasangan yang menikah di usia 15 – 20 tahun memiliki resiko terjadi kekerasan dalam rumah tangga lebih besar dibandingkan dengan pasangan yang menikah di usia yang lebih matang.

UU no 23 tahun 2004 menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Nilai – nilai di masyarakat Indonesia sebagian besar terbentuk dari sistem patriarkal, oleh karena itu perempuan hampir selalu menjadi pihak korban kekerasan dalam rumah tangga (*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik*, n.d.).

Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU No 23 tahun 2004, terhadap pelaku kekerasan diberikan sanksi ancaman hukuman penjara dan denda yang dapat diputuskan oleh hakim. Selain itu juga diatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim yang mengadili perkara kekerasan dalam rumah tangga, serta hakim juga dapat memberikan perlindungan sementara sejak persidangan dimulai (*Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, n.d.).

Dipandang dari segi hukum, pernikahan itu merupakan suatu perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita. Perempuan dan laki-laki berkata sepakat untuk melakukan pernikahan satu sama lain. berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak masing-masing pihak, selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anaknya keturunannya, juga dalam menghentikan pernikahan.

” Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Romi (19 tahun) dan Santi (17 tahun) mengungkap :

“...Nan kami asoan dek nikah copek kami kodok bacokak dek masalah kociak misalnyo dek kughang piti untuak boli alat ka dapu itu lah mambuek kami bacokak...”

“...Yang kami rasakan dari menikah cepat adalah kami sering bertengkar karena masalah sepele, misalnya saja karena uang untuk membeli perlengkapan masak kurang itu sudah membuat kami bertengkar...”

Dari keterangan Romi dan Santi terungkap yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka yaitu Romi yang tidak mampu membiayai rumah tangganya dengan Santi, sehingga

dalamkeluarganya tersebut tidak adanya keharmonisan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran, sehingga rawan akan perceraian.

Tanggung Jawab sebagai Orang Tua

Dampak yang terjadi pada pasangan yang menikah pada usia dini dalam tanggung jawabnya yaitu pada saat pasangan pernikahan dini mempunyai anak, remaja kurang pengetahuan dalam mengasuh anaknya yaitu kurangnya pengetahuan tentang pola asuh anak. Kewajiban memimpin keluarga *figure* orang tua dan tingkah laku orang tua yang akan membentuk seorang anak apakah anak itu menjadi baik dan buruknya tergantung kepada orang tua dalam memimpin keluarganya.

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan sepri (17 tahun) dan wengi (16 tahun) mengungkapkan :
“ *Dampak dalam ma urus anak, kami kughang pandai kaminye utuak ma urus anak kami re, tapaso kami minto tolong jo ughang tuo kami, supayo anak kami de ta urus. Contoh dalam magonti sarowa.* “

Dampak dalam mengurus anak kami kurang bisa untuk mengurusinya. Terpaksa kami meminta tolong sama orang tuasupaya anak kami bisa terurus. Contoh dalam mengganti celana.

Hal ini sesuai dengan penuturan informasi Nurini 39 (Tahun) yaitu :

“...dek inyo masih kociak bau nye tu kami tengok-tengok ko apo gaghik inyo nan kughang topek tu kami ajau ciek lai manodalam urusan makan e tu kami ajau..”

“...dikarenakan mereka masih belia tentunya kami awasi apa tindakan yang kurang tepat kami ajarkan yang baik, dalamurusan cara memberi makan anaknya tentu kami ajarkan yang benar..”

Dari uraian diatas bisa diambil kesimpulan, bahwa peran orang tua menentukan pola pikir anak-anaknya dimasa yang akan datang.

Kewajiban memberikan nafka yang halal, bahwa kewajiban setia ayah untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Orang yang melakukan pernikahan dini, menafkahkan keluarga terutama anaknya adalah suatu yang sangat berat, dikarenakan disamping fisik yang belum matang, juga dikarenakan pola fikir yang belum matang.

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Geri (19 tahun) dan Pilma (17 tahun) mengungkapkan :
“ *masalah ma aghia lanjo anak mungkin ndo paya de, cuman masalah lanjo iko iten yo payah. Obe tia nye anakkociak ndak obe nan tido dek inyo de. Dikektu tia paya den nyo, masalah ndak banyak kojo nan den bisa jo tolok de.*”

Masalah dalam memberi nafkah belanja mungkin tidak ada masalah, tapi masalah yang lain mungkin agak susah.Maklumlah anak kecil yang tidak tau dengan masalah ekonomi. Maka dari itulah muncul masalah, dikarenakanbanyak pekerjaan yang saya tidak bisa dan tidak sanggupuntuk mengerjakannya.

Hal ini sesuai dengan penuturan informasi Ambok (52 Tahun) yaitu :

“...kami tontu lai lo tengok-tengok inyo nye kalau ndo ado nyo kojo tontu kami ba ye ngampo, kalau jo kami ye ngapotontu lia ndak boghek bonau re kojo. Ko kughang lanjo anaktontu yo kami yang maghia dek inyo masih kociak-kociak totumasih tangguang jawab kami...”

“...kami tentunya memperhatikan mereka, seandainya kalau mereka tidak bekerja (ngampo) kami membawa dia bekerja kelahan gambir kami. Kurangnya biaya kebutuhan anak merekatentu kami memberi mana yang kurang dikarenakan merekamasih belia tentunya masih tanggung jawab kami...”

Masalah ekonomi merupakan paling utama dalam melakukan pernikahan dini. Kalau tidak adanya kemampuan orang tua maka bisa menimbulkan masalah dalam keluarga itu.

Kewajiban mendidik, keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama bagi seorang anak, pendidikan seorang anak tergantung kepada pola asuh yang diberikan orang tua kepada anaknya.

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Ari (18 Tahun) dan Gira (17 tahun) mengungkapkan :
“ *Dek den ndak sekolah tinggi tu masalah ma ajau anak tu yo ndo kan samo de jo ughang nan sekolah tinggi. Mendidik yo apo pandai den e nye. Ndak banyak nan obe bonau dik den de. Tapi kadang lai batanyo ka ughang-ughang nan la lamo manikah atau jo amak samo jo mintuo dn bagai*”.

“Mungkin lantaran saya yang bukan memiliki latar belakang sekolah yang tinggi masalah mendidik anak pasti adamasalah. Masalah mendidik cuman bisa sesuai dengan apa yangsaya bisa,

dikarenakan kemampuan saya yang terbatas. Tetapisaya juga ada bertanya dan minta solusi sama orang-orang yang sudah lama menikah, sama orang tua maupun mertua”.

Hal ini sesuai dengan penuturan informasi Modan (63 Tahun) yaitu :

“...Kami tontu ma ajau inyo lo mode apo ba sikap ka laki atau ka bini nan elok kok ma ajau anak tu kami ajau lo nan elok. Kok ba cokak inyo baduo tu kami togan nyo bacokak dokekanaknyo supayo anak nyo tu de jan ditiru apo kecek nan kasauyang kalua...”.

“...kami tentunya mengajarkan mereka bagai mana bersikap ke suami atau ke istri maupun bersikap ke anak yang baik. Misalkan ada masalah keluarga saya mereka berbicara kasardidepan anaknya. Supaya tidak dicontoh perkataan yang kurang baik...”.

Pola pikir anak akan dipengaruhi oleh pola pikir orang tua nya. Pelaku dalam melakukan pernikahan dini mempunyai masalah dalam mendidik anak-anaknya karena pengetahuan mereka yang terbatas. Sehingga peran tetangga dan orang tua diperlukan untuk membantu mereka dalam mendidik anak-anaknya.

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pernikahan dini tidak hanya berdampak kepada pelaku pernikahan dini itu sendiri. Namun juga berdampak kepada anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan. Dampak ini meliputi dampak psikologis, sosial, dan ekonomi. Dalam aspek psikologis pelaku pernikahan dini kurang matangnya pemikiran sehingga setelah memiliki anak tidak mampu melakukan peran sebagai orang tua. Contohnya dalam hal mendidik anak. Pelaku pernikahan dini kurang matang dalam segi pemikiran dan mental. Sehingga saat muncul permasalahan dalam keluarga seringkali terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian. Perceraian ini akan berdampak kepada hubungan antara masing – masing keluarga. Aspek sosial pelaku pernikahan dini memiliki hubungan yang agak kurang baik dengan keluarga dan sebagian pelaku ada yang kurang berhubungan baik dengan masyarakat pada umumnya. Contoh pelaku pernikahan dini kadang kurang bisa menghargai mertuanya. Sedangkan dalam aspek ekonomi pelaku pernikahan dini umumnya bermasalah dalam mengatur keuangan bersama suami istri dan juga susah dalam mengontrol diri untuk melakukan pembelian hal-hal yang tidak diperlukan. Contoh pelaku pernikahan dini setelah memiliki anak menimbulkan masalah ekonomi sesuai dengan penjelasan salah satu nara sumber yang mengatakan “*sasudah kami nawua anak banyak masalah nan tumbuah nyo da. Misalnyo da lah kuma kami badua nye biaya iduik, kini kami la punyo anak tontu iyo ba tambah anggota ciek lai nyo ghan*”. Yang artinya setelah kami mempunyai anak banyak masalah yang ditimbulkan uda misalnya dulu kami hanya hidup berdua yang biaya hidup cuman untuk kami berdua. Sedangkan setelah mempunyai anak tentunya biaya hidup bertambah dikarenakan bertambahnya anggota keluarga.

Daftar Pustaka

- [1] Abas, D. (2019). *Pernikahan Dini Dianggap Melanggar Hak Anak*.
- [2] Agoes Dariyo. (n.d.). *Psikologi Perkemb Dewasa Muda (CB)*.
- [3] Ahmed, S., Khan, S., Alia, M., & Noushad, S. (2013). Psychological Impact Evaluation of Early Marriages. *International Journal of Endorsing Health Science Research (Ijehsr)*, 1(2), 84. <https://doi.org/10.29052/ijehsr.v1.i2.2013.84-86>
- [4] Al-Jaziri, A. R. (2008). *Al-Fiqhu „Ala Al-Madzahibil ALArba”ah*. Menara Kudus.
- [5] Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam. (2001). *Kompilasi Hukum Islam (Issue 22)*.
- [6] Jailani, M. S. (2014). Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Nadwa*, 8(2), 245. <https://doi.org/10.21580/nw.2014.8.2.580>
- [7] *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik*. (n.d.). Koentjaraningrat. (1992). “Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia.” In *Djambatan*. [https://doi.org/10.1016/s0044-8486\(97\)00050-1](https://doi.org/10.1016/s0044-8486(97)00050-1)
- [8] *Konvensi Hak Anak: Versi anak anak | UNICEF Indonesia*. (n.d.).
- [9] Moleong, L. J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remadja Karya.

- [10] Oktarina, L. P., Mahendra, W., & Demartoto, A. (2015). PEMAKNAAN PERKAWINAN: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. *Analisa Sosiologi*, 75–90.
- [11] *Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. (n.d.).
- [12] Ramulyo, M. I. (1999). *Hukum perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam*. Bumi Aksara.
- [13] Stang, E. M. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini di Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 7(1), 270–280.
- [14] Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. In *Jakarta : mitra wacana merdeka*. Alfabeta.
- [15] Ulwan, A. N. (2002). *Pendidikan Anak Menurut Islam*.
- [16] Vogelstein, R. B. (2013). *Ending Child Marriage: How Elevating the Status of Girls Advances U.S. Foreign Policy Objectives*. Council on Foreign Relations.
- [17] Yulianti, R. (2010). Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. In *Pamator Journal*.